



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan tindakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat untuk menjamin agar alat tersebut selalu dalam keadaan baik dan dapat berfungsi secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud:

1. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggara Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah yang membidangi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Kabupaten Aceh Utara
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.
12. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dapat berfungsi dengan baik.
13. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
14. Alat Perlengkapan penanggulangan kebakaran adalah semua yang dapat digunakan membantu memadam atau menanggulangi bahaya kebakaran.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dimaksudkan untuk memberikan pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kepada masyarakat agar terwujud pencegahan kebakaran yang maksimal sebelum terjadi bahaya kebakaran.

Pasal 3

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran bertujuan agar alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu-waktu dalam pemadaman bahaya kebakaran yang mengancam setiap saat.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan, rumah toko, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun benda-benda yang tidak mudah terbakar kapal bermotor serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 5

Alat Pemadam kebakaran berupa racun api dilengkapi pada setiap:

- a. Ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen, dan bangunan lainnya ;
- b. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar;
- c. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar;

Pasal 6

Alat Pemadam kebakaran hidran dilengkapi pada setiap:

- a. bangunan industri, pabrik dan gudang;
- b. bangunan sarana umum;
- c. bangunan perumahan real estate, rumah susun dan flat/apartemen;

Pasal 7

Alat Pemadam kebakaran *sprinkler* dilengkapi pada setiap:

- a. Pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang berlantai lebih dari satu;
- b. Semua bangunan yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat belas) meter atau bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemakaian alat pemadam kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Terhadap perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar harus memiliki 1 buah tabung racun api setiap luas ruangan dari 1 sampai dengan 40 meter persegi.

- (2) Terhadap perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar harus memiliki 1 buah tabung racun api setiap luas ruangan dari 1 sampai dengan 75 meter persegi.
- (3) Terhadap rumah harus memiliki 1 buah tabung racun api setiap luas ruangan dari 1 sampai dengan 60 meter persegi.
- (4) Setiap kendaraan bermotor harus memiliki 1 buah tabung racun api dan khusus untuk truk tangki pembawa bahan bakar minyak harus memiliki minimal 2 buah tabung racun api.
- (5) Terhadap bangunan industri, pabrik dan gudang harus memiliki 1 unit hidran untuk setiap luas ruangan dari 1 sampai dengan 600 meter persegi.
- (6) Terhadap bangunan seperti pasar, pusat perbelanjaan kompleks pertokoan, hotel, tempat hiburan dan kompleks perkantoran harus memiliki 1 unit hidran untuk setiap luas ruangan dari 1 (satu) sampai dengan 800 meter persegi;
- (7) Terhadap bangunan real estate harus memiliki 1 unit hidran untuk setiap luas 1 sampai dengan 1000 meter persegi.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pada tempat ibadah, sosial non komersil, balai pengajian, dan panti asuhan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan media *dry chemical powder*;
 - b. alat pemadaman api ringan dengan media gas;
 - c. alat pemadaman api ringan dengan media busa;
 - d. instalasi hidran kebakaran;
 - e. sambungan pemadam kebakaran (*siamese connection*);
 - f. instalasi sprinkler;
 - g. titik panggil manual;

- h. instalasi alarm kebakaran otomatis; dan
- i. sarana penyelamatan.

Pasal 12

Subjek retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan/atau alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kapasitas alat pemadam kebakaran.

BAB VII PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang akan dilakukan pemeriksaan..
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. alat pemadam kebakaran api ringan media tepung racun api (*dry chemical powder*) :
 - a. Berat sampai dengan 6 kg Rp. 20.000,- per tabung per kali pengecekan;
 - b. Berat lebih dari 6 kg sampai dengan 20 kg Rp. 35.000,- per tabung per kali pengecekan;
 - c. Berat lebih dari 20 kg Rp. 50.000,- per tabung per kali pengecekan;
 2. Alat pemadam kebakaran api ringan dengan media gas :
 - a. Berat sampai dengan 6 kg Rp. 20.000,- per tabung per kali pengecekan;
 - b. Berat lebih dari 6 kg sampai dengan 20 kg Rp. 35.000,- per tabung per kali pengecekan;
 - c. Berat lebih dari 20 kg Rp. 50.000,- per tabung per kali pengecekan;
 3. Alat pemadam kebakaran api ringan dengan media busa:
 - a. Isi sampai dengan 25 liter Rp. 30.000,- per tabung per kali pengecekan;
 - b. Isi lebih dari 25 liter Rp. 40.000,- per tabung per kali pengecekan;
 4. Instalasi hidran kebakaran Rp. 15.000,- per unit per pengecekan;
 5. Instalasi sprinkler Rp. 20.000,- per unit per pengecekan;
 6. Instalasi alarm kebakaran otomatis Rp. 150.000 per unit per pengecekan;

Pasal 18

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali pengecekan.

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 92) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan/atau dikontrakkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Karcis, kupon dan atau kartu langganan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjukkan, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan retribusi.
- (3) Bentuk, ukuran buku, tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penertiban surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa panagihan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.


Ditetapkan di Lhkoseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2017 M
7 Dzulhijjah 1438 H

 BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhkoseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2017 M
7 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD Kab. Aceh Utara	
Kabag Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH : (6/ 58 /2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran dengan memastikan bahwa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dapat berfungsi dengan baik dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengatur ketentuan mengenai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan jenis retribusi umum sehingga terhadap besaran retribusi disesuaikan dengan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf b

Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam meredam api.

Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka tang berlantai satu atau dijadikan sebagai tempat kegiatan penyimpanan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.

Rumah toko adalah bangunan bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha.

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah.
Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi pasar swalayan, plaza, mall, pasar tradisional dalam bentuk toko, kios (stand) dan sejenisnya.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
alat pemadam api ringan media *dry chemical powder* adalah jenis serbuk kimia kering yang dapat memisahkan oksigen yang merupakan unsure penting terjadinya kebakaran.
Huruf b
alat pemadaman api ringan dengan media busa adalah jenis APAR yang terjadi dari bahan kimia yang dapat membentuk busa yang disembeu keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran.
Huruf c
alat pemadaman api ringan dengan media gas adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil yang berbentuk tabung yang diisi dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi.
huruf d
Instalasi hidran kebakaran yaitu sistem instalasi pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media berupa air bertekanan yang dialirkan melalui pipa-pipa dan selang kebakaran.
huruf e
Sambungan pemadam kebakaran (siamese connection) yaitu suatu sambungan dimana petugas

pemadam kebakaran dapat memompakan air kedalam sistem pipa tegak.

huruf f

Instalasi sprinkler yaitu sistem instalasi alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang memiliki tudung berbentuk deflector pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata.

huruf g

Titik panggil manual yaitu alat yang bekerja secara manual dan alarmnya tidak dapat dioperasikan sepanjang kaca penghalang belum dipecahkan.

huruf h

Instalasi alarm kebakaran otomatis yaitu sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.

huruf i

Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan antara lain berupa pintu darurat kebakaran, tangga darurat kebakaran, lift kebakaran, jalur evakuasi, pressured fan, emergency lamp.

- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 224